

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang adalah sebagai pedoman kehidupan, menjadikan kehidupan di wilayah tersebut menjadi tentram dan damai, apalagi mengambil suatu keputusan perlu adanya landasan bahan pendukung. Terbentuknya aturan-aturan di suatu wilayah itu menjadikan masyarakat akan lebih hidup tentram dan damai. Menjadikan suatu wilayah yang aman dan tentram, tentunya telah ada aturan-aturan yang dibentuk. Aturan yang dibentuk akan mengatur daerah, baik dari segi kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan segala yang berkaitan dengan keadaan daerah tersebut.

Ketika Nabi Muhammad saw, hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad berinisiatif membuat suatu aturan yang dituangkan dalam Piagam Madinah, disebabkan Rasulullah melihat penduduk kota Madinah berbagai macam suku, untuk menghindari konflik antar suku yang lain maka terbentuknya piagam Madinah. Hal itu akan menjadi landasan utama aturan di kota Madinah. Pokok-pokok aturan yang diletakkan oleh Nabi dalam piagam Madinah, menjadikan sumber hukum bagi masyarakat setempat. Terbentuknya tatanan aturan yang baik menjadikan masyarakat hidup lebih sejahtera. (Surur, 1997). Di Indonesia terdapat 34 provinsi, dari Sabang sampai *merauke* serta penduduknya sendiri mayoritas beragama islam. Ada beberapa provinsi yang memiliki ke istimewa tersendiri dalam mengatur wilayah masing-masing, salah-satunya provinsi Aceh yang memiliki perda daerah dalam mengatur provinsinya. Aceh adalah satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum *Syari'at Islam*, dan dijuluki sebagai *serambi mekkah*.

Berdasarkan Undang-undang nomor 44 tahun 1999 mengenai pelaksanaan keistimewaan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa daerah berkesempatan melaksanakan kewenangan untuk mengembangkan dan

mengatur keistimewaan yang dimiliki. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat
- c. Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Di sahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2006, pemerintah Aceh secara legal-formal melaksanakan *Syari'at Islam* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki beberapa instrument untuk mengkodifikasi peraturan *Syari'at Islam* secara formal. instrumen hukum tersebut disebut dalam *qanun*, yang membahas masalah penegakan *Syari'at Islam*.

Untuk menjalankan *qanun-qanun* tersebut, Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat beberapa institusi untuk dapat mengoptimalkan pemberlakuan *Syari'at Islam*. Menurut Undang-undang Pemerintah Aceh Tahun 2006, penegakan hukum terhadap *qanun* dilaksanakan oleh Polisi Wilayatul Hisbah. Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan *Syari'at Islam* dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Wilayatul Hisbah dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran *qanun* yang dilakukan oleh masyarakat (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 2006).

Dalam Pasal 1 nomor 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Sedangkan dalam angka 7 menyebutkan bahwa Gubernur adalah pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi, untuk menjadi kepala pemerintahan di Provinsi Aceh. Melalui

proses pemilihan demokrasi yang berlandaskan aturan yang ada di Indonesia bersifat secara jujur adil, rahasia dan umum.

Uraian di atas menguatkan hukum cambuk di provinsi Aceh menjadi salah satu bagian dari aturan *qanun*. Provinsi Aceh sudah dari dulu menegakkan *Syari'at Islam*, karna sebelumnya Aceh sendiri telah mendapatkan Undang-undang menegakkan pemberlakuan keistimewaan sendiri yakni yang tertera dalam 3 bagian Undang-undang yang berlaku yaitu:

1. “Undang-undang tentang Keistimewaan Aceh (Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999)”
2. “Undang-undang tentang Pelabuhan Bebas Sabang (Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000)”
3. “Undang-undang tentang Otonomi Khusus untuk Aceh (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001).”

Dari Undang-undang yang di uraikan tersebut, Aceh mrndapat pengelolaan wilayah sebagai daerah keistimewaan pemberlakuan secara khusus terhadap wilayahnya sendiri. Pemberlakuan secara khusu untuk mempertimbangkan anatara hukum dan adat, penyelenggaraan Pendidikan sebagai daerah yang mendapat keistimewaan sendiri untuk mengelola. Bukan hanya itu penepatan dalam menetapkan perwira polisi di Aceh di ataur dalam undang-undang tentang kepolisian yaitu pada UU Nomor 02 tahun 2002 (Husaini, 2012).

Kewenangan pemerintah Aceh dalam melaksanakan hukum *Syari'at*, hukum-hukum yang berlaku akan menjadi tersusun dan sistematis dan hukum syaria't mengenai jinayat yang di ataur dalam qanun yang di dukung berdasarkan undang-undang, peraturan menjadi lebih komprehensif untuk menegakkan aturan yang ada di provinsi Aceh. Adanya penetapan peraturan Undang-undang secara khusus bagi keitimewaan Aceh, yang di berikan oleh pemerintahan Indonesia untuk mengatur otonomi yang ada di Aceh jalan untuk menegakkan *Syari'at Islam*, sehingga jelas di antara puluhan provinsi yang ada di Indonesia wilayah Aceh adalah sebagai tertegakkanya *syari'at* yang menyamai dengan hukum pada zaman Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian *Syari'at Islam* di provinsi Aceh akan lebih wewenang lagi dalam jinayah kerna sudah di atur dalam Undang-undang dan di Aceh Itu semua diatur dalam *qanun*, salah satunya dalam hal penerapan hukum cambuk bagi orang yang berzina. Oleh karena itu, provinsi Aceh dalam menegakkan *Syari'at Islam* itu lebih leluasa, karena Aceh sendiri akan lebih leluasa dalam upaya membumikan hukum yang di terapkan pada masa Nabi. Aceh adalah salah satu di kenal sebagai provinsi yang berlatar hukum *Syari'at Islam*, dan suatu kebanggaan bagi agama muslim. Bagi agama muslim sendiri. Menurut ajaran ulama yang telah lalu, tujuan menjalankan *Syari'at Islam* merupakan pembentukan islam yang secara kaffah. Aturan yang telah di buat adalah suatu kebutuhan kelompok yang harus ada, untuk melindungi situasi kelompok dan menjaga individu. Maka stabilitas keamanan serta terealisasinya keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. (As-sayis, 1996).

Berlakunya aturan hukum *qanun* di provinsi Aceh bukan salah satu tolak ukur bahwa *Syari'at Islam* itu telah berjalan dengan sesuai yang di harapkan, namun melihat dari segi relitasnya. Namun ditinjau dari segi hukum islam yang diterpkan, masih banyak yang melanggar peraturan tersebut. Misalnya kurangnya kesadaran dalam masyarakat masih memakai pakaian yang tipis, celana yang ketat hingga masih banyak yang tidak mengenakan jilbab seketika berada di tempat umum atau keluar dari rumahnya.

Keberhasilan peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah bukan dipandang dari berapa banyak jumlah pelanggaran yang dicambuk, dan berapa *qanun* yang sudah diterpkan, atau apakah masih ada atau tidak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Undang-undang yang berhasil adalah, seketika masyarakat tidak ingin melanggar dan melakukan hal-hal yang bersifat kriminalitas baik merugikan orang lain atau diri sendiri. Sehingga keberhasilan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, menjadikan masyarakat sadar dan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan *qanun* yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, baik dari tingkah laku

dalam kehidupan sehari-hari (Halim, 2009). Dengan demikian, Islam juga lebih melakukan pendekatan rasional dalam menegakkan hukum *syari'at* dengan tidak mengkedepankan dorongan emosional hukum agama sendiri. Karena akan memberikan beban bagi orang yang lemah akan keimanan, kerna pada dasarnya islam adalah agama yang lemah lembut dalam mengajak untuk kebenaran.

Di tetapkan hukum cambuk dalam *Qanun* di Provinsi Aceh pada saat ini, menimbulkan banyak kritik, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Namun sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar *Syari'at Islam*, serta memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Tujuan dilaksanakan hukuman cambuk untuk memberikan efek jera, dan pandangan secara psikologis mendorong seseorang agar keinginan dalam melakukan kesenangan yang bertentangan dengan *Syari'at Islam*. Tegaknya hukuman cambuk, membuat seseorang akan berfikir lebih dalam untuk melakukan hal yang terdapat dalam aturan *qanun* yang di tetapkan dan pelaku dapat melupakannya (Zainal, 2010).

Dalam agama islam hukum cambuk disebut dengan hukum *jilid*. Secara bahasa Arab *jilid* disebut *jalad*. Sangsi hukuman cambuk salah satu aturan pokok dalam *syari'at islam* yang telah ditetapkan hukumanya, baik pelaku tindak pidana perilaku *hudud*, hukuman cambuk yang dijatuhkan 100 kali cambuk bagi orang yang berzina apa bila belum menikah, sedangkan seseorang yang menuduh berzina namun tidak dapat menghadirkan empat saksi akan dikenakan 80 kali hukuman cambuk. Jumlah hukum tindak pidana *ta'zir*, hukumannya tidak ada ditetapkan, karena tindak pidana ini ditentukan langsung oleh kuasa hukum yang ada di wilayah itu. Pemberlakuan hukum cambuk, sejak masa Nabi telah dilaksanakan, dan kemudian diteruskan oleh *khulafau rasyidin, umayyah, dan Abbasyiah* (Albisar, 2014).

Umumnya hukuman yang diberikan hakim berupa karantina keagamaan dalam waktu yang di tentukan. karantina bertujuan agar nara pidana dalam pembinaaanya meyakini dosa-dosa dan betul-betul meyesal akan kejahatannya, sehingga tidak terjadi

perbuatan untuk ke dua kalinya. karna sesungguhnya hukuman cambuk diadakan untuk menyadarkan masyarakat dalam berperilaku sehingga tidak terjadi perilaku tindakan yang melanggar aturan yang di tetapkan. Aturan ini yang di terapkan pada zaman Rasulullah ketika seorang yang berbuat *Zina* atau minum arak maka akan di beri sanksi, sebagaimana yang di jelaskan dalam hadis ini ya itu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى
 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
 كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِدَلِكِ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ
 ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَنِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا لِلنَّبِيِّ
 وَالْبِكْرِ بِالْبِكْرِ النَّبِيُّ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجِمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِيَّ سَنَةً وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
 حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ
 وَيُنْفَى وَالنَّبِيُّ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً. (رواه مسلم: ٣٢٠٠)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar semuanya dari Abdul A'la, Ibnu Mutsanna berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Setiap kali turun wahyu kepada Nabi Allah Shallallahu 'Alaihi Wasalam, maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat." 'Ubadah bin Shamit berkata, "Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah, dan perjaka dengan perawan. Bagi yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun." Dan telah menceritakan kepada kami

Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku Ayahku keduanya dari Qatadah dengan isnad ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan, "Hukuman bagi seorang yang belum menikah adalah dera dan diasingkan, sedangkan bagi orang yang telah menikah adalah dera dan dirajam." Dan tidak disebutkan, "selama setahun, dan tidak seratus kali". (HR: Muslim 3200)

Dari hadis di atas dijelaskan, pemberlakuan hukuman cambuk bagi orang yang berzina di itu ada dua sepesipik dalam hadis tersebut; yaitu bila perempuan atau laki-laki yang belum menikah di cambuk seratus kali dan di asingkan, sedangkan perempuan atau laki-laki yang sudah menikah di cambuk seratus kali dan di rajam dengan batu. Hal ini menunjukkan pemberlakuannya hukum cambuk di Aceh yang tertera dalam *Qanun* No 6 tahun 2014 tentang *Qanun Jinayat*. Apakah sama mekanisme pelaksanaannya di dalam hadis Nabi dalam permasalahan eksekusi cambuk pada zaman Rasulullah yang tertera dalam hadis itu.

Oleh karena itu, menindak lanjuti latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka menurut peneliti sangat penting mengkaji lebih mendalam serta menganalisis dan meneliti terhadap masalah ini, dengan pembahasan tema yang berjudul **“UNSUR HADIS DALAM QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT, (Telaah Tentang Muatan Hadis dalam *Qanun* Cambuk di Provinsi Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan penulis, maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan ini dengan bertujuan supaya tidak lari dari pembahasan. Dengan itu hal yang harus dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kaitan hadis-hadis tentang hukuman cambuk dalam *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat?
2. Bagaimana analisis hukum cambuk menurut penemuan hadis mengenai *Qanun* Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa-apa saja kaitan hadis yang terdapat dalam *Qanun Aceh* nomor 6 tahun 2014!
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum cambuk dalam *Qanun Aceh* menurut hadis!

D. Manfaat Hasil Penelitian

Walaupun penelitian ini belum sempurna semestinya yang di bayangkan. Namun peneliti berharap, penelitian yang dilakukan ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Dari urain permasalahan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Dalam bidang akademis akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah dalam wawasan bidang Ilmu Hadis, khususnya dengan ilmu yang bersangkutan dengan dampak dari perkembangan teknologi yang semakin canggih.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang peran media internat dalam pengetahuan analisis hadis dalam *qanun* di kalangan masyarakat terkhususnya bagi mahasiswa.
 - c. Sebagai referensi dan acuan terhadap akademis dalam mamfaatkan teknologi secara baik.
 - d. Dapat dijadikan literatur di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - e. Dapat dijadikan sebagai gambaran umum atau bahan informasi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap studi melalui media social dalam hal ilmu hadis, serta untuk bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui bagaimana analisis hadis terhadap cambuk dalam *qanun* Aceh.
- b. Untuk instansi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang kegunaannya sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Untuk instansi pemerintah, pemberlakuan hukum cambuk di Aceh adalah salah satu bentuk penegakan hukum suari;at, sehingga perlu di pertahankan dan masukan bagi wilayah provinsi lainya untuk menegaskan dalam hukuman cambuk bagi orang yang melanggar *Syari'at Islam*.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran penelitian sebelumnya, berkaitan kajian hadis yang terdapat dalam *qanun* Aceh no 6 tahun 2014, secara sepesipik penulis belum mendapati yang mengakaji hukuman cambuk dalam analisis dan implementsi. Akan tetapi terdapat beberapa karya tulis penelitian relevan dijadikan bahan acuan dalam pembahasan yaitu:

1. Drs. Zulkanain Lubis M.H. (2016) *Cambuk Zaman Romawi, Rosul dan Penerapan di Aceh*. Metode yang di pakai oleh penulis ini, metode *maudhu'i* dengan cara mengumpulkan data pustaka. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesesuaian mekanisme hukum cambuk di Zaman Romawai, Rasul dan ketetapanya di Aceh (M.H, 2016). Dalam artikel ini penulis membahas sejarah terbentuknya hukum cambuk di zaman Romawi dan Rasul dan ketetapan hukuman cambuk di Aceh sampai sekarang yang di atur oleh *qanun* dalam pelaksanaan *syri'at* islam. Penulis sebelumnya membahas sejarah pembentukan hukuman cambuk pada zaman romawi, rasul dan aceh yang di muat melalui hadis Nabi. Namun peneliti sekrang ingin membahas muatan hukuman cambuk yang di muat dalam *qanun* apakah sesuai dengan hadis-hadis Nabi pada zamannya yang di terapkan sekrang di provinsi Aceh.
2. Fitri Wardani. (2019) "Implementasi Hadis Cambuk di Aceh dan Revelansinya Terhadap *Qanun* Aceh (Studi Kitab Fathul Bari) UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta”. Metode yang di lakukan dalam pembahasan ini adalah metode *Maudhu’i* dengan pendekatan tematik terhadap kitab fathul bari. (Wardani, 2019). Peneliti sebelumnya pokus dalam kajian hadis mengenai hukuman Zina yang terdapat dalam *qanun* Aceh dalam hadis bukhari dengan pendekatan syarah kitab fathul bari, sedangkan peneliti saat ini, pokus dalam analisis dan implementasi hukuman cambuk yang terdapat dalam *qanun* Aceh menurut hadis. Persamaan dalam penelitian, megkaji qanun dalam hadis serta pendekatan dalam mengumpulkan hadis (*maudhu’i*)

3. Muhammad Yunus, (2019) “Analisi Hukuman Cambuk Penerapan *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* Terkait Tindak Pidana (*jarimah*) *Khalwat* Di Kota Melaboh Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini memakai penelitian kualitatif. Pembahasan penelitian ini tentang bagaimana penegakan hukum *qanun* di Aceh ditinjau dari segi hukum *qanun* No 6 Tahun 2014 (Yunus, 2018). Dari penelitian ini terdapat persamaan terhadap pembahasan *qanun* di Aceh dari segi hukum-hukum *qanun* di Aceh. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dan yang terdahulu ditinjau dari segi pengambilan hukum *qanun* di Aceh dalam cambuk.
4. Syarifah Mudrika, (2023) “Implementasi *Jarimah Zina* di Aceh Dalam Perspektif Hadis”. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan jarmiah *Zina* di provinsi Aceh belum sesuai dengan perintah dalam hadis, karna pelaku *Zina muhshan* dalam hadis diberikan sangsi rajam. Sedangkan bagi pelaku *Zina gahiru muhshan* di asingkan selama setahun (Mudrika, 2023). Adapun Metode yang digunakan studi analisis deskriptif. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang Hukum cambuk dalam *Qanun* Aceh sedangkan perbedaanya peneliti sebelumnya berfokus dalam meneliti tentang hukum cambuk pada Jarmiyah *Zina muhshan* dan *ghairu muhshan*, sedangkan penulis berfokus terhadap muatan hadis dalam *qanun* aceh yang terdapat dalam *Qanun* No 6 Tahun 2014.

F. Kerangka Berpikir

Hukum dalam *Syari'at Islam* disebut *al-'Uqubah*, yang mencakup perilaku baik yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz *'uqubah* dalam bahasa Arab berasal dari kata عقب persamaanya dari, بعقبه وجاء خلفه , yang bermakna, “mengiringnya dan datang di belakangnya”. Adapun makna yang serupa dalam istilah lafaz *'uqubah* diambil dari lafaz عاقب lawan kata dari جزاه بما فعا سواء yang berarti “membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya” (Audah, 2009). Sedangkan cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *jalad* berasal dari kata *jalada* yang berarti, “memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit” (Munawwir, 1997).

Qanun dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *Kanun* yang berarti Undang-undang atau peraturan, kitab Undang-undang (Nasiaonal, 2018). Hukum kaidah istilah kanun tersebut juga ditemukan dalam kamus Aceh-Indonesia yakni, kanun yang diartikan, peraturan Undang-undang hukum, atau adat kebiasaan dan kanun di artikan juga sebagai peraturan atau ketentuan-ketentuan raja yang sedang memerintah (kebudayaan). Masyarakat Aceh juga mengenal *qanun* dalam *hadih maja* yaitu ajaran atau dokterin atau kata-kata petuah dari orang-orang tua yang berbunyi “*adat bak puteu meureuhom, hukum bak syiah ulama, kanun bak putroe phang, reusam bak laksana*”

Hadih maja merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam negara, yang di artikan:

1. “Kekuasaan eksekutif dan politik (adat) adalah ditangan sultan.”
2. “Kekuasaan legislative atau kekuasaan pembuat Undang-undang berada di tangan rakyat yakni, *Majelis Mahkamah Rakyat*, yang dalam hadih maju dilambangkan oleh “*Putro Phang*” atau *puteri Pahang*, karena pembentukan Majelis mahkamah rakyat diinisiasi oleh puteri Pahang yang saat itu menjadi permaisuri Sultan Ikskandar Muda, dan dalam keadaan perang segala kekuasaan pada panglima tertinggi angkatan perang, yaitu laksamana” (Ali Hsjmy).

Berdasarkan uraian tersebut, *qanun* adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui *ijtihad* ulama atau *fuqaha* yang berfungsi sebagai aturan atau

hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa *qanun* dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan *ijtihad* para *fuqaha*'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau *ijtihad* baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini (Muhammad, 2013).

Pelaksanaan hukuman cambuk yang terdapat dalam *qanun* aceh mengenai tentang *Jinayat* terdapat dalam *qanun* no 6 tahun 2014. Dalam hal ini semua yang berkaitan tentang *syari'at* aceh di atur dalam *qanun* tersebut, baik seseorang yang melakukan *Zina*, *maisir*, minum *khamar*, melakukan *khalwat* dengan ikatan bukan mahram, melakukan LGT, pelecehan seksual dan lainnya. Hukuman cambuk yang diberikan sanksi berbeda-beda setiap pelanggaran. Sangsi pelaku yang melanggar *jarimah Zina* di berikan sangsi Uqubat hukuman cambuk 100, dan setiap orang yang melakukan minum *khamar* dengan sengaja di berikan 40 kali hukuman cambuk.

Sedangkan pelaku yang melanggar *Maisir* di kenakan 'uqubah ta'zir Cambuk paling banyak 12 kali atau denda 120 Gram Emas murni, atau penjara 12 bulan. Pelaku yang melanggar *Khalwat* akan di kenakan 'uqubat ta'zir cambuk 10 kali atau denda 100 Gram Emas atau penjara selama 10 bulan. Pelanggaran *Ikhtilath* di kenakan Uqubat Cambuk 30, atau denda 300 Gram Emas murni atau memilih penjara 30 bulan sedangkan yang pengakuan melakukan *Ikhtilath* akan di berikan sama seperti yang telah disebutkan dalam hal *Ikhtilath*.

Implementasi *qanun* Aceh yang di tertuang dalam *qanun* dengan sangsi hukuman cambuk bukan tujuan untuk meyakiti atau meyaksa, akan tetapi sebagai upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan untuk menjadikan negeri yang berlandaskan hukum al-Quran dan Hadis. Landasan hukuman yang di ambik oleh ulama aceh yang secara garis besarnya terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 2 dan 4. QS. An-Nisa [4]: 43. Serta dalam hadis juga sudah di sebutkan sebagaimana yang di uraikan penulis dalam latar belakang permasalahan. Hukuman yang sedang di tegakkan di aceh bukanlah hanya semata dibuat-buat oleh pemerintah dan sewenang-wenangnya saja, akan tetapi semua

berlandasar sesuai dengan ilmu fiqh, usul fiqh dan hal yang berkaitan dengan perumusan dalam menegakkan hukum *Syari'at Islam*.

Dalam pendekatan qaidah usul fiqh, yang sekarang sering disebut pendekatan fiqh Islam kontemporer dalam memahami berbagai bentuk ajaran Islam, yang mengarah pada temuan baru mengenai masalah hukum sebagai solusi jalan alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan hukum, baik nilai substantif maupun esensial yang berasal dari ajaran islam, yang bertujuan pada pemahaman melakukan *syari'ah* (*maqasid alsyari'ah* (Anton Jamal, 2016). Landasan hukum yang di ambil para *Fuqohah* yang terdapat dalam Qaidah Usul Fiqih (Al-Ayubi, 1998), yaitu:

للجريمة ولا عقوبة الا بالنص

“Tiada kejahatan dan tiada hukuman tanpa undangundang pidana terlebih dahulu. (Qaidah Fiqhiyah)”.


Landasan Qaidah di atas yang berlandasan dalam al-Quran yaitu: (QR. Al-isra [17]: 15) dan (QR. Al-qasas [28]: 59), yang melahirkan kaidah hukum:

لا حكم لأفعال العقلاء ورود النص

“Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan seseorang sebelum adanya nash”

Bedasarkan *qaidah fiqiyah* tersebut, rumusan hukum yang di implementasikan di provinsi Aceh semakin kuat, dan tujuan hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama (*al-maqasid al-syari'ah*). Adapun tujuan hukum ini adalah untuk menyelesaikan persoalnya yang terdapat dalam masyarakat, aturan tersebut terdapat dalam hukum *jinayat* yang di atur dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat* (Muhammad Amin, 2021).

Diagram Kerangka Berfikir di Gambarkan Sebagai Berikut:



G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian, penulis membuat sistem penulisan untuk mempermudah untuk memahami pembahasan. Pembahasan dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Pembahasan Bab I akan Menjelaskan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, sitematika penulisan.

Dalam Bab II: terdapat kajian pustaka, bab ini mengkaji tentang landasan teori mengenai gambaran mengenai hadis yang meliputi pengertian hadis, macam-macam hadis, metode kajian hadis dan macam-macam kualitas hadis. Kemuadi penulis akan membahsa apa pengertian *qanun*, pembagian *qanun*, sejarah *qanun* dan manfaat *qanun* dan dasar hukum pemberlakuan *qanun* dari hadis atau pun al-Quran. Pembahasan hukuman cambuk yang meliputi pengertian cambuk, macam-macam cambuk, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk

Bab III : Metode penelitian. Bab ini mencakup pendekatan dan metode penelitian jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan pembahasan. Biografi provinsi aceh. Penulis akan menjabarkan hasil temuan penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulakn akan di analisis dengan pendekatan deskriptif dan metode komperatif. Kemudian penulis akan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan pada pokok pembahasan. Penulis membagi enam poin yang di analisis dalam *qanun* Aceh no 6 tahun 2014 tentang *jinayat*. Untuk mendapatkan hasil dari poin permasalahan kedua penulis menganalisi pemberlakuan hukuman cambuk dalam hadis serta bagaimana pemberlakuan hukuman cambuk dalam *qanun* Aceh.

Bab V: Penutup, yaitu suatu rangkaian kata pembahasan yang memuat dari kesimpulan dan saran.